



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **Yunus Bin Asmali**;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 28 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Lurah RT.013 RW.004 Desa Dukuhtengah Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **Daroji Bin Ngalimin**;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 15 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Kliwon Rt.005 Rw.002 Desa Srengseng Kec.Krangkeng Kab.Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl



Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepadanya dan Para Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 02 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl tanggal 02 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. YUNUS Bin ASMALI dan Terdakwa II. DAROJI Bin NGALIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. YUNUS Bin ASMALI dan Terdakwa II. DAROJI Bin NGALIMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA SCOPPY, Type F1C02N46LO A/T, Th.2021, Warna Hitam-Merah, No.POL : E 4007 XH, No.Rangka : MH1M0111MK381765, No.Mesin : JM01E1380829, No.BPKB : S- 03034320, STNK A.n.ANA Bin SAMUKIM, D/a BLOK TARIKOLOT RT.001 RW.001 DS.TANJUNGSARI KEC. SUKAHAJI KAB. MAJALENGKA.
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor HONDA SCOPPY, Type F1C02N46LO A/T, Th.2021, Warna Hitam-Merah, No.POL : E 4007 XH, No.Rangka : MH1M0111MK381765, No.Mesin : JM01E1380829, No.BPKB : S- 03034320, STNK A.n.ANA Bin SAMUKIM, D/a BLOK TARIKOLOT RT.001 RW.001 DS.TANJUNGSARI KEC. SUKAHAJI KAB. MAJALENGKA;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak merk Honda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi ANA Bin SAMUKIM;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT STREET, Warna Hitam, No.POL Terpasang (Palsu) : E 6634 PCD, Type H1B02N41LO A/T Nomor Rangka : MH1JM8211NK646103, Nomor Mesin : JM82E1644224.
- 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor merek Honda.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi SARAH TIKSYAH

- 1 (satu) buah Kunci astag letter 'T' warna hitam;
- 6 (enam) buah anak Kunci astag letter 'T' terbuat dari besi/baja;

Dirampas untuk musnahkan;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Para Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Para Terdakwa, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. YUNUS Bin ASMALI bersama-sama dengan Terdakwa II. DAROJI Bin NGALIMIN dan TARMUIN Alias BEBEK (dalam pencarian orang) DPO pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat depan rumah beralamat Blok Kliwon Rt 002 Rw 005 Desa Rajagaluh Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendaknya sendiri " Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wib terdakwa I Yunus Bin Asmali bertemu dengan terdakwa II Daroji Bin Ngalimin sepakat bertemu di Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, sebelumnya terdakwa I bertemu dengan saudara Tarmuin Alias Bebek (DPO) memberikan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street Nopol :E-6634 PCD warna hitam Nomor rangka : MH1JM8211NNK646103, Nomor mesin : JM82E1644224 tanpa dilengkapi surat-surat STNK dan BPKB kendaraan dan memberikan kunci leter "T/Astang) dengan anak kunci sebanyak 6(enam) buah dengan perjanjian setelah berhasil mengambil barang milik orang lain akan dijual kepada saudara Tarmuin Alias Bebek setelah itu terdakwa I menjemput terdakwa II jalan Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu sesampai disana terdakwa II bergantian untuk mengendarai sepeda motor Honda Beat pergi untuk mencari sasaran setelah sampai di daerah Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka sekira pukul 14.30 Wib terdakwa I melihat sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol : E-4007 XHTahun 2021 Nomor rangka : MH1JM0111MK381765 Nomor mesin : JM01E1380829 atas nama ANA Bin SAMUKIM yang terparkir depan rumah kemudian terdakwa I meminta terdakwa II untuk berhenti melihat situasi dalam keadaan sepi terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa II menunggu sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar lalu terdakwa I mendekati sepeda motor Honda Scoopy Nomor : E- 4007 XH warna hitam merah sambil membawa kunci leter "T" sudah dipersiapkan sebelumnya memasukan kunci leter "T" ke lubang kunci kontak sepeda motor kearah "On" secara paksa kemudian terdakwa I ingin memundurkan sepeda motor diteriaki "motor-motor" oleh saksi EMPUD SAPRUDIN Bin ZAED sehingga sepeda motor belum bergeser meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy terjatuh, lalu terdakwa I melarikan diri menuju terdakwa II sedang menunggu di sepeda motor Honda Beat kemudian terdakwa I bersama terdakwa II melarikan diri karena warga mengejar para terdakwa sampai jalan gang buntu sehingga para terdakwa tertangkap oleh warga masyarakat dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Rajagaluh untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, saksi ANA Bin SAMUKIM mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Inzi Triana Putri binti Ana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik tersebut;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena saksi kehilangan Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah milik saksi;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yakni Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T No.Pol : E-4007-XH, tahun 2021 warna Hitam Merah, Nomor Rangka : MH1JM0111MK381765, Nomor Mesin : JM01E1380829, STNK atas nama Ana Bin Samukim, alamat Blok Tarikolot RT001 RW001 Desa Tanjungsari Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 diketahui sekitar jam 14.30 Wib bertempat di halaman pekarangan depan rumah Kakek Saksi bernama Ukik Juwita yang beralamat Blok Kliwon RT002 RW005 Desa Rajagaluh Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor saksi dan baru mengetahuinya setelah dilakukan penangkapan bahwa yang telah mengambil Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah milik Saksi yakni Terdakwa Yunus Bin Asmali dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin;
 - Bahwa perbuatannya berawalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Saksi berkunjung kerumah Kakek Saksi yang bernama Ukik Juwita yang beralamat Blok Kliwon RT002 RW005 Desa Rajagaluh Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, kemudian Saksi menyimpan sepeda motor tersebut di Jalan gang di halaman/pekarangan depan rumah Kakek Saksi yang tidak berpagar dalam posisi menghadap ke barat dan dikunci stang/leher, kemudian Saksi masuk dan ngobrol dengan Kakek Saksi di ruang epan/tamu, tidak begitu lama Saksi mendengar teriakan orang diluar dengan teriakan "motor-motor" dan terdengar suara sepeda motor jatuh;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terjadi setelah Saksi mendengar teriakan orang diluar dengan teriakan “motor-motor” dan terdengar suara sepeda motor jatuh lalu Saksi dengan Kakek Saksi keluar rumah dan ternyata Saksi lihat Sepeda Motor Saksi dalam posisi ditempat semula dan tidak bergeser, namun posisi sepeda motor Saksi terjatuh dan dudukan kunci kontak sepeda motor Saksi sudah rusak dan dalam keadaan tidak terkunci stang/leher;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pelaku yang berusaha mengambil sepeda motor milik Saksi pada saat pelaku tersebut kabur;
 - Bahwa yang melihat aksi pelaku ketika pelaku tersebut sedang berusaha mengambil sepeda motor Saksi adalah tetangga rumah Kakek Saksi yang bernama Saksi Empud Saprudin;
 - Bahwa para pelaku tersebut berhasil diamankan oleh warga tidak lama setelah kejadian tersebut pada hari yang sama, kemudian para pelaku tersebut diserahkan ke Pihak Kepolisian Sektor Rajagaluh;
 - Bahwa total kerugian akibat kejadian pencurian Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut sejumlah Rp6.000.000,00(enam juta Rupiah) karena dudukan kunci kontak yang rusak dan kaca spion serta kaca Imapu pecah;
 - Bahwa saksi membeli Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut yakni dari leasing dan belum lunas;
 - Bahwa posisi dan keadaan sepeda motor Honda scoopy sebelum dicuri yakni berada dijalan gang di halaman/pekarangan depan rumah kakek Saksi yang tidak berpadar dan menghadap ke barat dan dikunci stang/leher, dan setelah dicuri posisi sepeda motor tetap pada keadaan semula namun keadaan sepeda motor Saksi terjatuh dan dudukan kunci kontak sepeda motor Saksi sudah rusak dan dalam keadaan tidak terkunci stang/leher;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin ataupun meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ana bin Samukim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik tersebut;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini karena Saksi kehilangan Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah milik Anak Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yakni Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T No.Pol : E-4007-XH, tahun 2021 warna Hitam Merah, Nomor Rangka : MH1JM0111MK381765, Nomor Mesin : JM01E1380829, STNK atas nama Ana Bin Samukim, alamat Blok Tarikolot RT001 RW001 Desa Tanjungsari Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 diketahui sekitar jam 14.30 Wib bertempat di halaman pekarangan depan rumah orang tua Saksi bernama Ukik Juwita yang beralamat Blok Kliwon RT002 RW005 Desa Rajagaluh Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa korban dari kejadian pencurian sepeda motor Honda scoopy tersebut adalah Anak Saksi yang bernama Inzi Triana Putri binti Ana;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Sepeda Motor tersebut, tetapi setelah dilakukan penangkapan bahwa yang telah mengambil Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah milik Saksi yakni Terdakwa Yunus Bin Asmali dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor Honda scoopy tersebut t adalah Anak Saksi yang bernama Inzi Triana Putri binti Ana dimana Sepeda Motor tersebut Saksi berikan kepada Anak Saksi;
- Bahwa saksi ketika membeli sepeda motor Honda scoopy tersebut yakni dengan cara kredit ke pihak leasing MCF Mega Kab.Majalengka pada tanggal 19 Oktober 2021 dengan setoran per bulan sebesar Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa berdasarkan cerita dari anak saksi bahwa kejadian tersebut Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 anak Saksi berkunjung kerumah Kakek Saksi yang bernama Ukik Juwita yang beralamat Blok Kliwon RT002 RW005 Desa Rajagaluh Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, kemudian anak Saksi menyimpan sepeda motor tersebut di Jalan gang di halaman/pekarangan depan rumah Kakek anak Saksi yang tidak berpagar dalam posisi menghadap ke barat dan dikunci stang/leher, kemudian anak Saksi masuk dan ngobrol dengan Kakek anak Saksi di ruang epan/tamu, tidak begitu lama anak Saksi mendengar teriakan orang diluar dengan teriakan "motor-motor" dan terdengar suara sepeda motor jatuh;
- Bahwa yang terjadi setelah anak Saksi mendengar teriakan orang diluar dengan teriakan "motor-motor" dan terdengar suara sepeda motor jatuh lalu

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Saksi dengan Kakek anak Saksi keluar rumah dan ternyata anak Saksi lihat Sepeda Motor anak Saksi dalam posisi ditempat semula dan tidak bergeser, namun posisi sepeda motor Saksi terjatuh dan dudukan kunci kontak sepeda motor anak Saksi sudah rusak dan dalam keadaan tidak terkunci stang/leher;

- Bahwa anak Saksi tidak melihat pelaku yang berusaha mengambil sepeda motor milik Saksi pada saat pelaku tersebut kabur;
- Bahwa yang melihat aksi pelaku ketika pelaku tersebut sedang berusaha mengambil sepeda motor anak Saksi adalah tetangga rumah Kakek anak Saksi yang bernama Saksi Empud Saprudin;
- Bahwa para pelaku tersebut berhasil diamankan oleh warga tidak lama setelah kejadian tersebut pada hari yang sama, kemudian para pelaku tersebut diserahkan ke Pihak Kepolisian Sektor Rajagaluh;
- Bahwa total kerugian akibat kejadian pencurian Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut sejumlah Rp6.000.000,00(enam juta Rupiah) karena dudukan kunci kontak yang rusak dan kaca spion serta kaca Imapu pecah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin ataupun meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Empud Saprudin Bin (Alm) Zaed** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena Saksi melihat kejadian sepeda motor Honda scoopy warna Hitam Merah milik Saksi Inzi Triana Putri binti Ana akan dicuri oleh seseorang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yakni Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T No.Pol : E-4007-XH, tahun 2021 warna Hitam Merah, Nomor Rangka : MH1JM0111MK381765, Nomor Mesin : JM01E1380829, STNK atas nama Ana Bin Samukim, alamat Blok Tarikolot RT001 RW001 Desa Tanjungsari Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 diketahui sekitar jam 14.30 Wib bertempat di halaman pekarangan depan rumah Kakek Saksi Inzi Triana Putri binti Ana bernama Ukik Juwita yang beralamat Blok Kliwon RT002 RW005 Desa Rajagaluh Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Sepeda Motor tersebut, tetapi setelah dilakukan penangkapan bahwa yang telah mengambil Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah milik Saksi Inzi Triana Putri binti Ana yakni Terdakwa Yunus Bin Asmali dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin;
- Bahwa korban dari kejadian percobaan pencurian Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah yakni Saksi Inzi Triana Putri binti Ana;
- Bahwa posisi Saksi ketika kejadian percobaan pencurian Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah tersebut yakni sedang duduk di ruang tamu dan posisi duduk Saksi menghadap ke barat kearah sepeda motor Honda scoopy tersebut disimpan dan Saksi melihat peristiwa pencurian atau percobaan pencurian tersebut;
- Bahwa alamat rumah Saksi yakni di Blok Kliwon RT002 RW005 Desa Rajagaluh Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa keadaan rumah saksi di ruang depan menggunakan kaca yang tembus pandang sehingga bisa melihat keluar dan gorden tidak tertutup karena siang hari, serta jarak rumah saksi tidak jauh dari posisi Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut disimpan;
- Bahwa perbuatannya berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib ketika Saksi sedang duduk dengan posisi menghadap kearah barat di ruang tamu rumah Saksi, Saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal mondar mandir di jalan gang depan rumah Saksi, kemudian orang tersebut menghampiri Sepeda Motor Honda Scoopy milik Saksi Inzi Triana Putri binti Ana yang berada di halaman/pekarangan depan rumah Kakek Saksi Inzi Triana Putri binti Ana yang tidak berpagar dalam posisi menghadap ke barat dan dikunci stang/leher, lalu orang tersebut ngotak ngatik ke dudukan kunci kontak sepeda motor tersebut dengan posisi pelaku tersebut berdiri disebelah kanan sepeda motor milik Saksi Inzi Triana Putri binti Ana, lalu pelaku duduk diatas motor tersebut dan akan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat pelaku akan membawa sepeda motor tersebut yakni Saksi langsung keluar rumah menghampiri pelaku

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sambil berteriak “motor-motor”, kemudian pelaku menjatuhkan motor dan melarikan diri/kabur ke arah Jalan Yudapati, dan ternyata Saksi melihat di Jalan Yudapati sudah ada teman pelaku sedang menunggu diatas Sepeda Motor Beat warna hitam, lalu pelaku langsung melarikan diri dengan dibonceng oleh teman pelaku yang sudah menunggu di jalan tersebut;

- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi Inzi Triana Putri binti Ana setelah mendengar teriakan Saksi yakni Saksi Inzi Triana Putri binti Ana dengan Kakek Saksi Inzi Triana Putri binti Ana keluar rumah dan menghampiri Sepeda motor tersebut dimana posisi Sepeda Motor dalam posisi ditempat semula dan tidak bergeser, namun posisi sepeda motor tersebut terjatuh dan dudukan kunci kontak sepeda motor sudah rusak dan dalam keadaan tidak terkunci stang/leher;
- Bahwa para pelaku tersebut berhasil diamankan oleh warga tidak lama setelah kejadian tersebut pada hari yang sama, kemudian para pelaku tersebut diserahkan ke Pihak Kepolisian Sektor Rajagaluh;
- Bahwa pemilik sepeda motor Honda Scoopy Warna hitam merah tersebut yakni Saksi Inzi Triana Putri binti Ana;
- Bahwa Total kerugian akibat kejadian pencurian Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut sejumlah Rp6.000.000,00(enam juta Rupiah) karena dudukan kunci kontak yang rusak dan kaca spion serta kaca Imapu pecah
- Bahwa Posisi dan keadaan sepeda motor Honda scoopy sebelum dicuri yakni berada di jalan gang di halaman/pekarangan depan rumah kakek Saksi Inzi Triana Putri binti Ana yang tidak berpadar dan menghadap ke barat dan dikunci stang/leher, dan setelah dicuri posisi sepeda motor tetap pada keadaan semula namun keadaan sepeda motor terjatuh dan dudukan kunci kontak sepeda motor sudah rusak dan dalam keadaan tidak terkunci stang/leher;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin ataupun meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Didi Sopandi Bin Astani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena Saksi melihat kejadian sepeda motor Honda scoopy warna Hitam Merah milik Saksi Inzi Triana Putri binti Ana akan dicuri oleh seseorang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yakni Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T No.Pol : E-4007-XH, tahun 2021 warna Hitam Merah, Nomor Rangka : MH1JM0111MK381765, Nomor Mesin : JM01E1380829, STNK atas nama Ana Bin Samukim, alamat Blok Tarikolot RT001 RW001 Desa Tanjungsari Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 diketahui sekitar jam 14.30 Wib bertempat di halaman pekarangan depan rumah Kakek Saksi Inzi Triana Putri binti Ana bernama Ukik Juwita yang beralamat Blok Kliwon RT002 RW005 Desa Rajagaluh Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil Sepeda Motor tersebut, tetapi setelah dilakukan penangkapan bahwa yang telah mengambil Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah milik Saksi Inzi Triana Putri binti Ana yakni Terdakwa Yunus Bin Asmali dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin;
- Bahwa korban dari kejadian percobaan pencurian Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah yakni Saksi Inzi Triana Putri binti Ana;
- Bahwa posisi Saksi ketika kejadian percobaan pencurian Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam Merah tersebut yakni sedang duduk di ruang tamu dan posisi duduk Saksi menghadap ke barat kearah sepeda motor Honda scoopy tersebut disimpan dan Saksi melihat peristiwa pencurian atau percobaan pencurian tersebut;
- Bahwa alamat rumah Saksi yakni di Blok Kliwon RT002 RW005 Desa Rajagaluh Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa keadaan rumah saksi di ruang depan menggunakan kaca yang tembus pandang sehingga bisa melihat keluar dan gorden tidak tertutup karena siang hari, serta jarak rumah saksi tidak jauh dari posisi Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut disimpan;
- Bahwa perbuatannya berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib ketika Saksi sedang duduk dengan posisi menghadap

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah barat di ruang tamu rumah Saksi, Saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal mondar mandir di jalan gang depan rumah Saksi, kemudian orang tersebut menghampiri Sepeda Motor Honda Scoopy milik Saksi Inzi Triana Putri binti Ana yang berada di halaman/pekarangan depan rumah Kakek Saksi Inzi Triana Putri binti Ana yang tidak berpagar dalam posisi menghadap ke barat dan dikunci stang/leher, lalu orang tersebut ngotak ngatik ke dudukan kunci kontak sepeda motor tersebut dengan posisi pelaku tersebut berdiri disebelah kanan sepeda motor milik Saksi Inzi Triana Putri binti Ana, lalu pelaku duduk diatas motor tersebut dan akan membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat pelaku akan membawa sepeda motor tersebut yakni Saksi langsung keluar rumah menghampiri pelaku tersebut sambil berteriak “motor-motor”, kemudian pelaku menjatuhkan motor dan melarikan diri/kabur kearah Jalan Yudapati, dan ternyata Saksi melihat di Jalan Yudapati sudah ada teman pelaku sedang menunggu diatas Sepeda Motor Beat warna hitam, lalu pelaku langsung melarikan diri dengan dibonceng oleh teman pelaku yang sudah menunggu di jalan tersebut;
- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi Inzi Triana Putri binti Ana setelah mendengar teriakan Saksi yakni Saksi Inzi Triana Putri binti Ana dengan Kakek Saksi Inzi Triana Putri binti Ana keluar rumah dan menghampiri Sepeda motor tersebut dimana posisi Sepeda Motor dalam posisi ditempat semula dan tidak bergeser, namun posisi sepeda motor tersebut terjatuh dan dudukan kunci kontak sepeda motor sudah rusak dan dalam keadaan tidak terkunci stang/leher;
- Bahwa para pelaku tersebut berhasil diamankan oleh warga tidak lama setelah kejadian tersebut pada hari yang sama, kemudian para pelaku tersebut diserahkan ke Pihak Kepolisian Sektor Rajagaluh;
- Bahwa pemilik sepeda motor Honda Scoopy Warna hitam merah tersebut yakni Saksi Inzi Triana Putri binti Ana;
- Bahwa Total kerugian akibat kejadian pencurian Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut sejumlah Rp6.000.000,00(enam juta Rupiah) karena dudukan kunci kontak yang rusak dan kaca spion serta kaca Imapu pecah
- Bahwa Posisi dan keadaan sepeda motor Honda scoopy sebelum dicuri yakni berada dijalan gang di halaman/pekarangan depan rumah kakek Saksi Inzi Triana Putri binti Ana yang tidak berpagar dan menghadap ke barat dan dikunci stang/leher, dan setelah dicuri posisi sepeda motor tetap pada keadaan semula namun keadaan sepeda motor terjatuh dan dudukan kunci

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor sudah rusak dan dalam keadaan tidak terkunci stang/leher;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin ataupun meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Sarah Tiksyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena Sepeda Motor milik perusahaan telah hilang;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 diketahui sekitar jam 05.30 Wib bertempat di Parkiran depan dapur Kantor PT PNM (Persero) Mekaar Cabang Maja Majalengka yang beralamat Blok Ahad RT006 RW002 Maja Selatan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dea Hardiyati Lestari awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi Dea Hardiyati Lestari membeli makan setelah membeli makan kemudian Saksi Dea Hardiyati Lestari memarkirkan Sepeda Motor Honda Beat Street Tahun 2022 di parkiran depan dapur yang posisinya di samping kiri Kantor PT PNM (Persero) Mekaar Cabang Maja Majalengka yang beralamat Blok Ahad RT006 RW002 Maja Selatan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, setelah Sepeda Motor tersebut di parkir, Saksi Dea Hardiyati Lestari masuk ke kantor untuk istirahat;
- Bahwa pada keesokan harinya yakni hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 05.30 Wib, Saksi Dea Hardiyati Lestari akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli sarapan, namun ketika di tempat parkir sepeda motor tersebut sudah tidak ada/hilang dan Saksi melihat Pintu pagar Kantor PNM (Permodalan Nasional Madani) sudah keadaan terbuka kurang lebih 50 cm dan gemboknya tidak ada;
- Bahwa sepeda Motor tersebut ketika Saksi Dea Hardiyati Lestari memarkirkan dalam keadaan terkunci leher/stang;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu pagar tersebut di kunci gembok oleh Saksi Dea Hardiyati Lestari ketika malam hari sebelum masuk kedalam kantor untuk istirahat;
- Bahwa saksi Dea Hardiyati Lestari ketika berada di kantor PT PNM (Persero) Mekaar Cabang Maja Majalengka pada malam hari tersebut yakni hanya Saksi Dea Hardiyati Lestari sendiri;
- Bahwa di kantor PT PNM (Persero) Mekaar Cabang Maja Majalengka tidak ada Satpam yang berjaga;
- Bahwa di kantor PT PNM (Persero) Mekaar Cabang Maja Majalengka tidak ada CCTV;
- Bahwa Yang Saksi Dea Hardiyati Lestari lakukan setelah mengetahui Sepeda Motor tersebut hilang yakni Saksi Dea Hardiyati Lestari mencoba mencari Sepeda Motor tersebut, akan tetapi tidak berhasil ditemukan, lalu Saksi Dea Hardiyati Lestari memberitahu Saksi selaku Kepala Unit PT PNM (Persero) Mekaar Maja Majalengka dan Sdr.Eviyanti Sukmadi selaku Kepala Area PT.PNM (Persero) Mekaar Area Majalengka 4, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maja;
- Bahwa sepeda Motor Honda Beat Street tersebut merupakan milik perusahaan PT.PNM (Persero) Mekaar Unit Maja Majalengka dan motor inventaris pegangan karyawan PNM Unit Maja Majalengka yang kebetulan motor tersebut di inventaris oleh Saksi Dea Hardiyati Lestari;
- Bahwa Kerugian akibat kejadian pencurian Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut sejumlah Rp19.000.000,00(sembilan belas juta Rupiah);
- Bahwa identitas kendaraan dari Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut yakni Sepeda Motor Honda Beat Street dengan No Polisi Z 3969 JD, Nama Pemilik PT.Mitra Bisnis Madani, Alamat Jl.RE Martadinata No 191 A RT003 RW001 Panyingkiran Indihiang Kota Tasikmalaya, Tahun 2022, Nomor Rangka MH1JM8211NK646103 DAN Nomor Mesin JM82E1644224;
- Bahwa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) serta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dari Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut ada pada perusahaan PT.PNM (Persero) Mekaar Unit Maja Majalengka dan saat ini sedang dijadikan Barang Bukti;
- Bahwa saksi sudah melihat dan memeriksa Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut yang saat ini sedang dijadikan Barang Bukti;
- Bahwa ada yang berubah dari Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut yang saat ini sedang dijadikan Barang Bukti;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan dari Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut yakni pada nomor polisi nya sudah berubah tetapi nomor rangka dan nomor mesin sama;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor (R2) merk honda Beat Street Nopol terpasang palsu E-6634-PCD, type H1B02N41LO A/T, warna hitam Nomor Rangka MH1JM8211NK646103, Nomor mesin. JM82E1644224 adalah sepeda motor yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Dea Hardiyati Lestari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah disampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena Sepeda Motor milik perusahaan telah hilang;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 diketahui sekitar jam 05.30 Wib bertempat di Parkiran depan dapur Kantor PT PNM (Persero) Mekaar Cabang Maja Majalengka yang beralamat Blok Ahad RT006 RW002 Maja Selatan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dea Hardiyati Lestari awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi Dea Hardiyati Lestari membeli makan setelah membeli makan kemudian Saksi Dea Hardiyati Lestari memarkirkan Sepeda Motor Honda Beat Street Tahun 2022 di parkiran depan dapur yang posisinya di samping kiri Kantor PT PNM (Persero) Mekaar Cabang Maja Majalengka yang beralamat Blok Ahad RT006 RW002 Maja Selatan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka, setelah Sepeda Motor tersebut di parkirkan, Saksi Dea Hardiyati Lestari masuk ke kantor untuk istirahat;
- Bahwa pada keesokan harinya yakni hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 05.30 Wib, Saksi Dea Hardiyati Lestari akan menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli sarapan, namun ketika di tempat parkir sepeda motor tersebut sudah tidak ada/hilang dan Saksi melihat Pintu

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar Kantor PNM (Permodalan Nasional Madani) sudah keadaan terbuka kurang lebih 50 cm dan gemboknya tidak ada;

- Bahwa sepeda Motor tersebut ketika Saksi Dea Hardiyati Lestari memarkirkan dalam keadaan terkunci leher/stang;
- Bahwa pintu pagar tersebut di kunci gembok oleh Saksi Dea Hardiyati Lestari ketika malam hari sebelum masuk kedalam kantor untuk istirahat;
- Bahwa saksi Dea Hardiyati Lestari ketika berada di kantor PT PNM (Persero) Mekaar Cabang Maja Majalengka pada malam hari tersebut yakni hanya Saksi Dea Hardiyati Lestari sendiri;
- Bahwa di kantor PT PNM (Persero) Mekaar Cabang Maja Majalengka tidak ada Satpam yang berjaga;
- Bahwa di kantor PT PNM (Persero) Mekaar Cabang Maja Majalengka tidak ada CCTV;
- Bahwa Yang Saksi Dea Hardiyati Lestari lakukan setelah mengetahui Sepeda Motor tersebut hilang yakni Saksi Dea Hardiyati Lestari mencoba mencari Sepeda Motor tersebut, akan tetapi tidak berhasil ditemukan, lalu Saksi Dea Hardiyati Lestari memberitahu Saksi selaku Kepala Unit PT PNM (Persero) Mekaar Maja Majalengka dan Sdr.Eviyanti Sukmadi selaku Kepala Area PT.PNM (Persero) Mekaar Area Majalengka 4, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Maja;
- Bahwa sepeda Motor Honda Beat Street tersebut merupakan milik perusahaan PT.PNM (Persero) Mekaar Unit Maja Majalengka dan motor inventaris pegangan karyawan PNM Unit Maja Majalengka yang kebetulan motor tersebut di inventaris oleh Saksi Dea Hardiyati Lestari;
- Bahwa Kerugian akibat kejadian pencurian Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut sejumlah Rp19.000.000,00(sembilan belas juta Rupiah);
- Bahwa identitas kendaraan dari Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut yakni Sepeda Motor Honda Beat Street dengan No Polisi Z 3969 JD, Nama Pemilik PT.Mitra Bisnis Madani, Alamat Jl.RE Martadinata No 191 A RT003 RW001 Panyingkiran Indihiang Kota Tasikmalaya, Tahun 2022, Nomor Rangka MH1JM8211NK646103 DAN Nomor Mesin JM82E1644224;
- Bahwa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) serta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dari Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut ada pada perusahaan PT.PNM (Persero) Mekaar Unit Maja Majalengka dan saat ini sedang dijadikan Barang Bukti;
- Bahwa saksi sudah melihat dan memeriksa Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut yang saat ini sedang dijadikan Barang Bukti;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang berubah dari Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut yang saat ini sedang dijadikan Barang Bukti;
- Bahwa perubahan dari Sepeda Motor Honda Beat Street tersebut yakni pada nomor polisi nya sudah berubah tetapi nomor rangka dan nomor mesin sama;
- Bahwa saksi memebanarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor (R2) merk honda Beat Street Nopol terpasang palsu E-6634-PCD, type H1B02N41LO A/T, warna hitam Nomor Rangka MH1JM8211NK646103, Nomor mesin. JM82E1644224 adalah sepeda motor yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Yunus Bin Asmali:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa sehubungan Terdakwa telah melakukan Pencurian Sepeda Motor Honda Scoopy, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut bersama Terdakwa Daroji Bin Ngalimin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 diketahui sekitar jam 14.30 Wib bertempat di halaman pekarangan depan rumah seseorang yang beralamat Blok Kliwon RT002 RW005 Desa Rajagaluh Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan Pencurian tersebut yakni Terdakwa berperan sebagai yang mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak dengan alat berupa kunci astag/leter T yang sudah terpasang anak kuncinya, sedangkan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin berperan yang mengawasi situasi sekitar dengan posisi stanby diatas sepeda motor di pinggir jalan apabila ketahuan langsung melarikan diri;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yakni menggunakan alat kunci leter "T" berikut anak kunci sebanyak 6 (enam) buah, anak kunci tersebut untuk berbagai jenis merk motor, dengan cara Terdakwa memilih salah satu anak kunci yang

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan sepeda motor yang akan Terdakwa ambil, lalu Terdakwa masukan ke kunci leter "T", setelah siap baru Terdakwa memasukan anak kunci tersebut ke dudukan kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara merusak, setelah berhasil kunci stang/leher terbuka/terlepas baru Terdakwa memasukan anak kunci ke tempat kunci kontak sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak berhasil diambil oleh Terdakwa karena ada orang yang melihat Terdakwa ketika Terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut lalu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor tersebut karena setelah Terdakwa berhasil membuka kunci leher/stang dengan cara menggunakan kunci leter "T" yang ada anak kunci leter "T", anak kunci Leter "T" tersebut Tersebut masukan kedalam lobang kunci kontak sambil berdiri disebelah kiri Sepeda Motor yang akan Terdakwa ambil dengan diotak-atik setelahnya kunci leher/stang bisa dibuka kemudian Terdakwa naik ke Sepeda Motor dan melepaskan tungka/standard baru akan memundurkan Sepeda Motor hasil curian tersebut, dan Sepeda Motor hasil curian belum bergeser, kemudian tetangga sebelah yang motornya akan Terdakwa ambil berteriak "Motor-motor", kemudian langsung Terdakwa jatuhkan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa melarikan diri/kabur kearah teman Terdakwa yakni Terdakwa Daroji Bin Ngalimin yang sudah standby diatas Sepeda Motor di pinggir jalan, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Daroji Bin Ngalimin melarikan diri/kabur;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin melarikan diri/kabur yakni dengan menggunakan Sepeda Motor yang dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin, dimana Terdakwa Daroji Bin Ngalimin yang mengendarai Sepeda Motor dan Terdakwa dibonceng oleh Terdakwa Daroji Bin Ngalimin karena teriakan tetangga yang didekat tempat kejadian sehingga mengundang perhatian warga lain dan warga beramai-ramai mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa Daroji Bin Ngalimin mengendarai Sepeda Motor Sepeda Motor tersebut ke jalan gang, dan ternyata jalan gang tersebut sedang diperbaiki dan tidak boleh ada kendaraan roda 2 (dua) yang masuk sehingga jalan tersebut dihalangi/ditutup memakai gerobak, kemudian Terdakwa Daroji Bin Ngalimin menghentikan Sepeda Motor yang sedang dikendarai, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin lari melarikan diri/kabur kearah sungai/kali dan masuk ke gorong-gorong untuk bersembunyi, namun usaha Terdakawa dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin sia-sia karena persembunyian Terdakawa dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin diketahui oleh warga dan akhirnya Terdakawa dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin ditangkap dan diserahkan oleh warga ke Polsek Rajagaluh;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik Sepeda Motor yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin ketika melarikan diri/kabur tersebut adalah Sdr.Tarmuin alias Bebek;
- Bahwa pemilik peralatan berupa Kunci Leter "T"/Astag dengan anak kunci sebanyak 6 (enam) buah tersebut adalah Sdr.Tarmuin alias Bebek;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sepeda Motor dan peralatan berupa Kunci Leter "T"/Astag dengan anak kunci sebanyak 6 (enam) buah yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Warung Sdr.Idik yang beralamat di Blok Ki Bingung Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dimana tempat tersebut yakni tempat tongkrongan Sdr.Tarmuin alias Bebek;
- Bahwa identitas Sepeda Motor yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin ketika melarikan diri/kabur tersebut yakni Sepeda Motor Honda Beat Street, No Pol E 6634 PCD, warna hitam, Nomor Mesin : MH1JM8211NK646103, Nomor Mesin : JM82E1644224;
- Bahwa Sepeda Motor Honda Beat Street, No Pol E 6634 PCD, warna hitam, Nomor Mesin : MH1JM8211NK646103, Nomor Mesin : JM82E1644224 yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin ketika melarikan diri/kabur tersebut tidak memiliki STNK dan BPKB;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr.Tarmuin alias Bebek memberikan Sepeda Motor Honda Beat Street dan peralatan kepada Terdakwa dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin untuk melakukan kejahatan tersebut adalah supaya nanti hasil kejahatan pencurian dijual kepada Sdr.Tarmuin alias Bebek;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin sudah merencanakan dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni supaya barang-barang yang telah Terdakwa ambil kemudian dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin ketika mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjalani proses hukuman di Polsek Gunung Jati Polres Cirebon Kota yakni tentang perkara Pencurian Sepeda Motor dan Terdakwa di Vonis 7 (tujuh) bulan Pidana Penjara oleh Pengadilan Negeri Sumber pada bulan April 2022 dan Terdakwa keluar sekitar bulan Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci astag letter T warna hitam, 6 (enam) buah anak kunci astag letter terbuat dari besi/baja, 1 (satu) Unit sepeda Motor (R2) merk honda Beat Street Nopol terpasang palsu E-6634-PCD, type H1B02N41LO A/T, warna hitam Nomor Rangka MH1JM8211NK646103, Nomor mesin.

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM82E1644224 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda adalah yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pencurian;

- Bahwa Terdakwa memebnarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor (R2) merk honda Scoopy , type F1C02N46LO A/T , Nopol E-4007-XH tahun 2021, warna hitam merah Nomor Rangka MHIJM0111MK381765, Nosin JM01E1380829 adalah Sepeda Motor yang akan Terdakwa Ambil;

Terdakwa II **Daroji Bin Ngalimin**:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai Terdakwa sehubungan Terdakwa telah melakukan Pencurian Sepeda Motor Honda Scoopy, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut bersama Terdakwa Darojo Bin Ngalimin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 diketahui sekitar jam 14.30 Wib bertempat di halaman pekarangan depan rumah seseorang yang beralamat Blok Kliwon RT002 RW005 Desa Rajagaluh Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan Pencurian tersebut yakni Terdakwa berperan sebagai yang mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak dengan alat berupa kunci astag/leter T yang sudah terpasang anak kuncinya, sedangkan Terdakwa Darojo Bin Ngalimin berperan yang mengawasi situasi sekitar dengan posisi stanby diatas sepeda motor di pinggir jalan apabila ketahuan langsung melarikan diri;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yakni menggunakan alat kunci leter "T" berikut anak kunci sebanyak 6 (enam) buah, anak kunci tersebut untuk berbagai jenis merk motor, dengan cara Terdakwa memilih salah satu anak kunci yang sesuai dengan sepeda motor yang akan Terdakwa ambil, lalu Terdakwa masukan ke kunci leter "T", setelah siap baru Terdakwa memasukan anak kunci tersebut ke dudukan kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara merusak, setelah berhasil kunci stang/leher terbuka/terlepas baru Terdakwa memasukan anak kunci ke tempat kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak berhasil diambil oleh Terdakwa karena ada orang yang melihat Terdakwa ketika Terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut lalu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor tersebut karena setelah Terdakwa berhasil membuka kunci leher/stang dengan cara menggunakan kunci leter "T" yang ada anak kunci leter "T", anak kunci Leter "T" tersebut Tersebut masukan kedalam lobang kunci kontak sambil berdiri disebelah kiri Sepeda Motor yang akan Terdakwa ambil dengan diotak-atik setelahnya kunci leher/stang bisa dibuka kemudian

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa naik ke Sepeda Motor dan melepaskan tungka/standard baru akan memundurkan Sepeda Motor hasil curian tersebut, dan Sepeda Motor hasil curian belum bergeser, kemudian tetangga sebelah yang motornya akan Terdakwa ambil berteriak "Motor-motor", kemudian langsung Terdakwa jatuhkan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa melarikan diri/kabur ke arah teman Terdakwa yakni Terdakwa Daroji Bin Ngalimin yang sudah standby diatas Sepeda Motor di pinggir jalan, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa Daroji Bin Ngalimin melarikan diri/kabur;

- Bahwa ketika Terdakwa dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin melarikan diri/kabur yakni dengan menggunakan Sepeda Motor yang dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin, dimana Terdakwa Daroji Bin Ngalimin yang mengendarai Sepeda Motor dan Terdakwa dibonceng oleh Terdakwa Daroji Bin Ngalimin karena teriakan tetangga yang didekat tempat kejadian sehingga mengundang perhatian warga lain dan warga beramai-ramai mengejar Terdakwa, kemudian Terdakwa Daroji Bin Ngalimin mengendarai Sepeda Motor Sepeda Motor tersebut ke jalan gang, dan ternyata jalan gang tersebut sedang diperbaiki dan tidak boleh ada kendaraan roda 2 (dua) yang masuk sehingga jalan tersebut dihalangi/ditutup memakai gerobak, kemudian Terdakwa Daroji Bin Ngalimin menghentikan Sepeda Motor yang sedang dikendarai, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin lari melarikan diri/kabur ke arah sungai/kali dan masuk ke gorong-gorong untuk bersembunyi, namun usaha Terdakwa dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin sia-sia karena persembunyian Terdakwa dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin diketahui oleh warga dan akhirnya Terdakwa dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin ditangkap dan diserahkan oleh warga ke Polsek Rajagaluh;
- Bahwa pemilik Sepeda Motor yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin ketika melarikan diri/kabur tersebut adalah Sdr.Tarmuin alias Bebek;
- Bahwa pemilik peralatan berupa Kunci Leter "T"/Astag dengan anak kunci sebanyak 6 (enam) buah tersebut adalah Sdr.Tarmuin alias Bebek;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sepeda Motor dan peralatan berupa Kunci Leter "T"/Astag dengan anak kunci sebanyak 6 (enam) buah yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di Warung Sdr.Idik yang beralamat di Blok Ki Bingung Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dimana tempat tersebut yakni tempat tongkrongan Sdr.Tarmuin alias Bebek;
- Bahwa identitas Sepeda Motor yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin ketika melarikan diri/kabur tersebut yakni Sepeda Motor Honda Beat Street, No Pol E 6634 PCD, warna hitam, Nomor Mesin : MH1JM8211NK646103, Nomor Mesin : JM82E1644224;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda Motor Honda Beat Street, No Pol E 6634 PCD, warna hitam, Nomor Mesin : MH1JM8211NK646103, Nomor Mesin : JM82E1644224 yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin ketika melarikan diri/kabur tersebut tidak memiliki STNK dan BPKB;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr.Tarmuin alias Bebek memberikan Sepeda Motor Honda Beat Street dan peralatan kepada Terdakwa dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin untuk melakukan kejahatan tersebut adalah supaya nanti hasil kejahatan pencurian dijual kepada Sdr.Tarmuin alias Bebek;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin sudah merencanakan dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni supaya barang-barang yang telah Terdakwa ambil kemudian dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin ketika mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjalani proses hukuman di Polsek Gunung Jati Polres Cirebon Kota yakni tentang perkara Pencurian Sepeda Motor dan Terdakwa di Vonis 7 (tujuh) bulan Pidana Penjara oleh Pengadilan Negeri Sumber pada bulan April 2022 dan Terdakwa keluar sekitar bulan JANuari 2023;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci astag letter T warna hitam, 6 (enam) buah anak kunci astag letter terbuat dari besi/baja, 1 (satu) Unit sepeda Motor (R2) merk honda Beat Street Nopol terpasang palsu E-6634-PCD, type H1B02N41LO A/T, warna hitam Nomor Rangka MH1JM8211NK646103, Nomor mesin. JM82E1644224 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda adalah yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa memebnarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor (R2) merk honda Scoopy , type F1C02N46LO A/T , Nopol E-4007-XH tahun 2021, warna hitam merah Nomor Rangka MHIJM0111MK381765, Nosin JM01E1380829 adalah Sepeda Motor yang akan Terdakwa Ambil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar stnk asli sepeda motor (R2) merk honda Scoopy , type F1C02N46LO A/T , Nopol E-4007-XH tahun 2021, warna hitam merah Nomor Rangka MHIJM0111MK381765, Nosin JM01E1380829 STNK An. ANA BIN SAMUKIM Alamat Blok Tarikolot RT 001 RW 001 Desa Tanjungsari Kec. Sukahaji Kab. Majalengka;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda Motor (R2) merk honda Scoopy , type F1C02N46LO A/T , Nopol E-4007-XH tahun 2021, warna hitam merah Nomor Rangka MH1JM0111MK381765, Nosin JM01E1380829;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;
- 1 (satu) buah kunci astag letter T warna hitam;
- 6 (enam) buah anak kunci astag letter terbuat dari besi/baja;
- 1 (satu) Unit sepeda Motor (R2) merk honda Beat Street Nopol terpasang palsu E-6634-PCD, type H1B02N41LO A/T, warna hitam Nomor Rangka MH1JM8211NK646103, Nomor mesin. JM82E1644224;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan serta telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa, karenanya formal merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 diketahui sekitar jam 14.30 WIB telaj terjadi kehilangan di halaman pekarangan depan rumah Kakek Saksi bernama Ukik Juwita yang beralamat Blok Kliwon RT002 RW005 Desa Rajagaluh Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yakni Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T No.Pol : E-4007-XH, tahun 2021 warna Hitam Merah, Nomor Rangka : MH1JM0111MK381765, Nomor Mesin : JM01E1380829, STNK atas nama Ana Bin Samukim, alamat Blok Tarikolot RT001 RW001 Desa Tanjungsari Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka;
- Bahwa perbuatannya berawalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Saksi berkunjung kerumah Kakek Saksi yang bernama Ukik Juwita yang beralamat Blok Kliwon RT002 RW005 Desa Rajagaluh Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, kemudian Saksi menyimpan sepeda motor tersebut di Jalan gang di halaman/pekarangan depan rumah Kakek Saksi yang tidak berpagar dalam posisi menghadap ke barat dan dikunci stang/leher, kemudian Saksi masuk dan ngobrol dengan Kakek Saksi di ruang epan/tamu, tidak begitu lama Saksi mendengar teriakan orang diluar dengan teriakan "motor-motor" dan terdengar suara sepeda motor jatuh, lalu Saksi dengan Kakek Saksi keluar rumah dan ternyata Saksi lihat Sepeda Motor Saksi dalam posisi ditempat semula dan tidak bergeser, namun posisi sepeda motor Saksi terjatuh dan dudukan kunci kontak sepeda motor Saksi sudah rusak dan dalam keadaan tidak terkunci stang/leher;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat aksi pelaku ketika pelaku tersebut sedang berusaha mengambil sepeda motor Saksi adalah tetangga rumah Kakek Saksi yang bernama Saksi Empud Saprudin;
- Bahwa dari keterangan saksi Empud Saprudin Bin (Alm) Zaed pada awalnya saksi Empud Saprudin Bin (Alm) Zaed sedang duduk di ruang tamu dan posisi duduk saksi Empud Saprudin Bin (Alm) Zaed menghadap ke arah barat di ruang tamu rumah Saksi Empud Saprudin Bin (Alm) Zaed, dan melihat ada seorang laki-laki yang tidak Saksi Empud Saprudin Bin (Alm) Zaed kenal mondar mandir di jalan gang depan rumah Saksi Empud Saprudin Bin (Alm) Zaed, kemudian orang tersebut menghampiri Sepeda Motor Honda Scoopy milik Saksi Inzi Triana Putri binti Ana yang berada di halaman/pekarangan depan rumah Kakek Saksi Inzi Triana Putri binti Ana yang tidak berpagar dalam posisi menghadap ke barat dan dikunci stang/leher, lalu orang tersebut ngotak ngatik ke dudukan kunci kontak sepeda motor tersebut dengan posisi Terdakwa tersebut berdiri disebelah kanan sepeda motor milik Saksi Inzi Triana Putri binti Ana, lalu Terdakwa duduk diatas motor tersebut dan akan membawa sepeda motor tersebut, karena melihat Para Terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut kemudian saksi Empud Saprudin Bin (Alm) Zaed langsung keluar rumah menghampiri Terdakwa sambil berteriak "motor-motor", kemudian Terdakwa menjatuhkan motor dan melarikan diri ke arah jalan Yudapati, yang ternyata sudah ada teman Terdakwa sedang menunggu diatas Sepeda Motor Beat warna hitam, lalu Para Terdakwa langsung melarikan diri dengan dibonceng oleh teman Terdakwa yang sudah menunggu, namun berhasil dilakukan penangkapan oleh warga dikarenakan jalan gang yang digunakan Para Terdakwa melarikan diri sedang dalam perbaikan atau jalan buntu;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yakni Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T No.Pol : E-4007-XH, tahun 2021 warna Hitam Merah, Nomor Rangka : MH1JM0111MK381765, Nomor Mesin : JM01E1380829, STNK atas nama Ana Bin Samukim, tidak berhasil diambil oleh Para Terdakwa namun posisi sepeda motor telah terjatuh dan dudukan kunci kontak sepeda motor sudah rusak dan dalam keadaan tidak terkunci stang/leher;
- Bahwa dari keterangan saksi Dea Hardiayati Lestari menerangkan jika saksi merupakan Kepala Unit PT PNM (Persero) Mekaar Maja Majalengka yang telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna hitam, Nomor Mesin : MH1JM8211NK646103, Nomor Mesin : JM82E1644224 yang hilang pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 diketahui sekitar jam 05.30 Wib bertempat di Parkiran depan dapur Kantor PT PNM (Persero) Mekaar Cabang Maja

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka yang beralamat Blok Ahad RT006 RW002 Maja Selatan Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka;

- Bahwa saksi Dea Hardiyati Lestari telah melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor nya kepada apihak kepolisian dan baru memperoleh pembeitahuan jika sepeda motor inventaris yang digunakan saksi Dea Hardiyati Lestari ketika sedang digunakan oleh Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa sepeda Motor tersebut ketika Saksi Dea Hardiyati Lestari memarkirkan dalam keadaan terkunci leher/stang;
- Bahwa sepeda Motor Honda Beat Street tersebut merupakan milik perusahaan PT.PNM (Persero) Mekaar Unit Maja Majalengka dan motor inventaris pegangan karyawan PNM Unit Maja Majalengka yang kebetulan motor tersebut di inventaris oleh Saksi Dea Hardiyati Lestari;
- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa dipersidangan mengakui jika Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 diketahui sekitar jam 14.30 Wib bertempat di halaman pekarangan depan rumah seseorang yang beralamat Blok Kliwon RT002 RW005 Desa Rajagaluh Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa cara Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor scoopy tersebut yakni menggunakan alat kunci leter "T" berikut anak kunci sebanyak 6 (enam) buah, dengan cara Terdakwa Yunus Bin Asmali memilih salah satu anak kunci yang sesuai dengan sepeda motor yang akan Terdakwa Yunus Bin Asmali ambil, lalu Terdakwa Yunus Bin Asmali masukan ke kunci leter "T", setelah siap baru Terdakwa Yunus Bin Asmali memasukan anak kunci tersebut ke dudukan kunci kontak sepeda motor tersebut dengan cara merusak, setelah berhasil kunci stang/leher terbuka/terlepas baru Terdakwa Yunus Bin Asmali memasukan anak kunci ke tempat kunci kontak sepeda motor tersebut, hingga berhasil untuk dibawa dan diambil oleh Terdakwa Yunus Bin Asmali namun ketika melepaskan tungka/standard dan akan memundurkan Sepeda Motor yang belum bergeser dari tempat semulanya, tiba-tiba tetangga sebelah rumah korban yang akan diambil sepeda motornya berteriak "motor-motor", kemudian langsung Terdakwa Yunus Bin Asmali jatuhkan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa Yunus Bin Asmali melarikan diri/kabur kearah teman Terdakwa Yunus Bin Asmali yakni Terdakwa Daroji Bin Ngalimin yang sudah standby diatas Sepeda Motor di pinggir jalan, kemudian Terdakwa Yunus Bin Asmali bersama Terdakwa Daroji Bin Ngalimin melarikan diri/kabur dibonceng oleh Terdakwa Daroji Bin Ngalimin karena teriakan tetangga yang didekat tempat kejadian sehingga mengundang perhatian warga lain dan warga beramai-ramai mengejar Terdakwa Yunus Bin Asmali, kemudian Terdakwa Daroji Bin Ngalimin mengendarai Sepeda Motor Sepeda Motor tersebut ke jalan gang, dan ternyata jalan gang tersebut sedang diperbaiki dan tidak boleh ada kendaraan roda

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) yang masuk sehingga jalan tersebut dihalangi/ditutup memakai gerobak, kemudian Terdakwa Daroji Bin Ngalimin menghentikan Sepeda Motor yang sedang dikendarai, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin lari melarikan diri/kabur kearah sungai/kali dan masuk ke gorong-gorong untuk bersembunyi, namun usaha Terdakawa Yunus Bin Asmali dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin sia-sia karena persembunyian Terdakawa Yunus Bin Asmali dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin diketahui oleh warga dan akhirnya Terdakawa Yunus Bin Asmali dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin ditangkap dan diserahkan oleh warga ke Polsek Rajagaluh;

- Bahwa Sepeda Motor yang digunakan Terdakwa Yunus Bin Asmali dan Terdakwa Daroji Bin Ngalimin ketika melarikan diri/kabur tersebut yakni Sepeda Motor Honda Beat Street, No Pol E 6634 PCD, warna hitam, Nomor Mesin : MH1JM8211NK646103, Nomor Mesin : JM82E1644224 berikut Kunci Leter "T"/Astag dengan anak kunci sebanyak 6 (enam) buah Sdr.Tarmuin alias Bebek;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni supaya barang-barang yang telah Para Terdakwa ambil kemudian dijual oleh Para Terdakwa dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari saksi-saksi korban baik untuk mengambil atau pun membawa barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Para Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Para Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Para Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang laki-laki yaitu **Yunus Bin Asmali** dan **Daroji Bin Ngalimin** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya Para Terdakwa dan bukan orang lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasainya suatu barang, yaitu memindahkan penguasaan sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata pelaku dan pelaku melakukan pengambilan barang itu dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika barang yang diambil tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang tersebut karena ketahuan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" juga berarti "*untuk dimiliki secara melawan hak*" artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa "*untuk dimiliki secara melawan hak*" dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua. bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" juga berarti "*untuk dimiliki secara melawan hak*" artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa "*untuk dimiliki secara melawan hak*" dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua. bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 diketahui sekitar jam 14.30 WIB telah terjadi kehilangan di halaman pekarangan depan rumah kakek saksi korban Ana Bin Samukim yang bernama sdr. Ukik Juwita yang beralamat Blok Kliwon RT002 RW005

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rajagaluh Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yakni Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T No.Pol : E-4007-XH, tahun 2021 warna Hitam Merah, Nomor Rangka : MH1JM0111MK381765, Nomor Mesin : JM01E1380829;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa dipersidangan menerangkan jika Para Terdakwa benar telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yakni Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T No.Pol : E-4007-XH, tahun 2021 warna Hitam Merah di pekarangan depan rumah yang beralamat Blok Kliwon RT002 RW005 Desa Rajagaluh Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa perbuatannya berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wib terdakwa I Yunus Bin Asmali bertemu dengan terdakwa II Daroji Bin Ngalimin sepakat bertemu di Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, sebelumnya terdakwa I bertemu dengan sdr. Tarmuin Alias Bebek (DPO) memberikan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street Nopol :E-6634 PCD warna hitam Nomor rangka : MH1JM8211NNK646103, Nomor mesin : JM82E1644224 tanpa dilengkapi surat-surat STNK dan BPKB kendaraan dan memberikan kunci leter T/Astang dengan anak kunci sebanyak 6 (enam) buah, setelah itu Terdakwa I menjemput Terdakwa II di jalan Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu sesampai disana Terdakwa II bergantian untuk mengendarai sepeda motor Honda Beat pergi untuk mencari sasaran setelah sampai di daerah Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa I melihat sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol : E-4007 XHTahun 2021 Nomor rangka : MH1JM0111MK381765 Nomor mesin : JM01E1380829 atas nama ANA Bin SAMUKIM yang terparkir depan rumah kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk berhenti melihat situasi dalam keadaan sepi Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II menunggu sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar lalu Terdakwa I mendekati sepeda motor Honda Scoopy Nomor : E- 4007 XH warna hitam merah sambil membawa kunci leter "T" sudah dipersiapkan sebelumnya memasukan kunci leter "T" ke lubang kunci kontak sepeda motor kearah "On" secara paksa kemudian terdakwa I ingin memundurkan sepeda motor diteriaki "motor-motor" oleh saksi Empud Saprudin Bin Zaed sehingga sepeda motor belum bergeser meninggalkan sepeda motor Honda Scoopy terjatuh, lalu Terdakwa I melarikan diri menuju Terdakwa II sedang menunggu di sepeda motor Honda Beat kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II melarikan diri karena warga, hingga akhirnya Para Terdakwa berhasil dilakukan penangkapan;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Ana Bin Samukim dipersidangan menerangkan jika 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yakni Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T No.Pol : E-4007-XH, tahun 2021 warna Hitam Merah, Nomor Rangka : MH1JM0111MK381765, Nomor Mesin : JM01E1380829, STNK atas nama Ana Bin Samukim adalah milik saksi Ana Bin Samukim, dimana saksi Ana Bin Samukim tidak pernah memberikan izin baik kepada Terdakwa I maupun kepada Terdakwa II untuk membawa, mengambil maupun meminjam sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa dipersidangan menerangkan jika perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yakni Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T No.Pol : E-4007-XH, tahun 2021 warna Hitam Merah, Nomor Rangka : MH1JM0111MK381765, Nomor Mesin : JM01E1380829, STNK atas nama Ana Bin Samukim, pada awal nya Para Terdakwa telah bersepakat terlebih dahulu bersama dengan rekan Para Terdakwa yaitu sdr. Tarmuin Alias Bebek (DPO), diawali pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wib terdakwa I Yunus Bin Asmali bertemu dengan terdakwa II Daroji Bin Ngalimin sepakat bertemu di Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, sebelumnya terdakwa I bertemu dengan sdr. Tarmuin Alias Bebek (DPO) memberikan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street Nopol : E-6634 PCD warna hitam Nomor rangka : MH1JM8211NNK646103, Nomor mesin : JM82E1644224 tanpa dilengkapi surat-surat STNK dan BPKB kendaraan dan memberikan kunci leter T/Astang dengan anak kunci sebanyak 6 (enam) buah, dimana Terdakwa I dalam melakukan perbuatannya berperan sebagai yang mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak dengan alat berupa kunci astag/leter T yang sudah terpasang anak kuncinya, sedangkan Terdakwa II Daroji Bin Ngalimin berperan yang mengawasi situasi sekitar dengan posisi stanby diatas sepeda motor di pinggir jalan apabila ketahuan langsung melarikan diri, dengan tujuan melancarkan maksud perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban dipersidangan menerangkan jika pada awalnya 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yakni Sepeda Motor merk Honda Scoopy, Type : F1C02N46LO A/T No.Pol : E-4007-XH, tahun 2021 warna Hitam Merah, Nomor Rangka : MH1JM0111MK381765, Nomor Mesin : JM01E1380829, STNK atas nama Ana Bin Samukim sedang dalam keadaan diperkirakan di halaman pekarangan rumah kakek saksi korban, yang diparkirkan dalam keadaan terkunci stang nya, namun setelah kejadian sepeda motor yang diperkirakan tersebut telah dalam keadaan terjatuh dan kunci kontak telah dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Empud Saprudin Bin (Alm) Zaed pada awalnya saksi Empud Saprudin Bin (Alm) Zaed sedang duduk di ruang tamu dan posisi duduk saksi Empud Saprudin Bin (Alm) Zaed menghadap ke arah barat di ruang tamu rumah Saksi Empud Saprudin Bin (Alm) Zaed, dan melihat ada seorang laki-laki yang tidak Saksi Empud Saprudin Bin (Alm) Zaed kenal mondar mandir di jalan gang depan rumah Saksi Empud Saprudin Bin (Alm) Zaed, kemudian orang tersebut menghampiri Sepeda Motor Honda Scoopy milik Saksi Inzi Triana Putri binti Ana yang berada di halaman/pekarangan depan rumah Kakek Saksi Inzi Triana Putri binti Ana yang tidak berpagar dalam posisi menghadap ke barat dan dikunci stang/leher, lalu orang tersebut ngotak ngatik ke kedudukan kunci kontak sepeda motor tersebut dengan posisi Terdakwa tersebut berdiri disebelah kanan sepeda motor milik Saksi Inzi Triana Putri binti Ana, lalu Terdakwa duduk diatas motor tersebut dan akan membawa sepeda motor tersebut, karena melihat Para Terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut kemudian saksi Empud Saprudin Bin (Alm) Zaed langsung keluar rumah menghampiri Terdakwa sambil berteriak “motor-motor”, kemudian Terdakwa menjatuhkan motor dan melarikan diri ke arah jalan Yudapati, yang ternyata sudah ada teman Terdakwa sedang menunggu diatas Sepeda Motor Beat warna hitam, lalu Para Terdakwa langsung melarikan diri dengan dibonceng oleh teman Terdakwa yang sudah menunggu, namun berhasil dilakukan penangkapan oleh warga dikarenakan jalan gang yang digunakan Para Terdakwa melarikan diri sedang dalam perbaikan atau jalan buntu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa dipersidangan menerangkan jika cara-cara Para Terdakwa melakukan kejahatannya dilakukan dengan cara-cara Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor scoopy tersebut yakni menggunakan alat kunci leter “T” berikut anak kunci sebanyak 6 (enam) buah, dengan cara Terdakwa Yunus Bin Asmali memilih salah satu anak kunci yang sesuai dengan sepeda motor yang akan Terdakwa Yunus Bin Asmali ambil, lalu Terdakwa Yunus Bin Asmali masukan ke kunci leter “T”, setelah siap baru Terdakwa Yunus Bin Asmali memasukan anak kunci tersebut ke kedudukan kunci kontak sepeda motor tersebut dengan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara merusak, setelah berhasil kunci stang/leher terbuka/terlepas baru Terdakwa Yunus Bin Asmali memasukkan anak kunci ke tempat kunci kontak sepeda motor tersebut, hingga berhasil untuk dibawa dan diambil oleh Terdakwa Yunus Bin Asmali namun ketika melepaskan tungka/standard dan akan memundurkan Sepeda Motor yang belum bergeser dari tempat semulanya, tiba-tiba tetangga sebelah rumah korban yang akan diambil sepeda motornya berteriak “motor-motor”, kemudian langsung Terdakwa Yunus Bin Asmali jatuhkan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa Yunus Bin Asmali melarikan diri/kabur ke arah teman Terdakwa Yunus Bin Asmali yakni Terdakwa Darojo Bin Ngalimin yang sudah standby diatas Sepeda Motor di pinggir jalan, kemudian Terdakwa Yunus Bin Asmali bersama Terdakwa Darojo Bin Ngalimin melarikan diri/kabur dibonceng oleh Terdakwa Darojo Bin Ngalimin karena teriakan tetangga yang didekat tempat kejadian sehingga mengundang perhatian warga lain dan warga beramai-ramai mengejar Terdakwa Yunus Bin Asmali, kemudian Terdakwa Darojo Bin Ngalimin mengendarai Sepeda Motor Sepeda Motor tersebut ke jalan gang, dan ternyata jalan gang tersebut sedang diperbaiki dan tidak boleh ada kendaraan roda 2 (dua) yang masuk sehingga jalan tersebut dihalangi/ditutup memakai gerobak, kemudian Terdakwa Darojo Bin Ngalimin menghentikan Sepeda Motor yang sedang dikendarai, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Darojo Bin Ngalimin lari melarikan diri/kabur ke arah sungai/kali dan masuk ke gorong-gorong untuk bersembunyi, namun usaha Terdakwa Yunus Bin Asmali dan Terdakwa Darojo Bin Ngalimin sia-sia karena persembunyian Terdakwa Yunus Bin Asmali dan Terdakwa Darojo Bin Ngalimin diketahui oleh warga dan akhirnya Terdakwa Yunus Bin Asmali dan Terdakwa Darojo Bin Ngalimin ditangkap dan diserahkan oleh warga ke Polsek Rajagaluh;

Menimbang, bahwa berdasarkan akan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, karenanya unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dapat dikategorikan dengan Percobaan harus memenuhi syarat-syarat: Niat sudah ada berbuat kejahatan, Orang sudah memulai berbuat kejahatan, Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri (R.Sosilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Hal.68-69);

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa I Yunus Bin Asmali bertemu dengan Terdakwa II Daroji Bin Ngalimin sepakat bertemu di Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, sebelumnya Terdakwa I bertemu dengan sdr. Tarmuin Alias Bebek (DPO) memberikan kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Street Nopol :E-6634 PCD warna hitam, tanpa dilengkapi surat-surat STNK dan BPKB kendaraan serta memberikan kunci leter "T/Astang dengan anak kunci sebanyak 6 (enam) buah dengan perjanjian setelah berhasil mengambil barang milik orang lain akan dijual kepada sdr. Tarmuin Alias Bebek setelah itu Terdakwa I menjemput Terdakwa II jalan Desa Srengseng Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu sesampai disana Terdakwa II bergantian untuk mengendarai sepeda motor Honda Beat pergi untuk mencari sasaran setelah sampai di daerah Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa I melihat sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol : E-4007 XHTahun 2021 yang terparkir depan rumah kemudian, Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk berhenti melihat situasi dalam keadaan sepi Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II menunggu sepeda motor untuk mengawasi situasi sekitar lalu Terdakwa I mendekati sepeda motor Honda Scoopy Nomor : E-4007 XH warna hitam merah sambil membawa kunci leter "T" yang sudah dipersiapkan sebelumnya kemudian Terdakwa I memasukan kunci leter "T" ke lubang kunci kontak sepeda motor kearah "On" secara paksa kemudian, setelah berhasil lalu pada saat Terdakwa I akan membawa sepeda motor Honda Scoopy Nomor : E- 4007 XH warna hitam pergi dengan cara Terdakwa memundurkan sepeda motor, secara tiba-tiba perbuatan Terdakwa I diteriaki oleh warrga dan saksi Empud Saprudin Saprudi Bin Zaed diteriaki "motor-motor" oleh saksi Empud Saprudin Saprudi Bin Zaed sehingga sepeda motor belum bergeser meninggalkan psosi sepeda motor yang diambil pada awalnya kemudian sepeda motor Honda Scoopy terjatuh, lalu Terdakwa I melarikan diri menuju Terdakwa II yang sedang menunggu di sepeda motor Honda Beat kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II melarikan diri karena warga mengejar para terdakwa sampai jalan gang buntu sehingga para terdakwa tertangkap oleh warga masyarakat dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Rajagaluh untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terkait tidak berhasilnya Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan perbutannya dikarenakan perbuatannya ternyata diketahui terlebih dahulu oleh saksi Empud Saprudin Saprudi Bin Zaed yang berteriak maling-maling, sehingga akhirnya, sepeda motor Scoopy Nomor : E- 4007 XH warna hitam yang telah siap untuk dibawa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, tidak sempat

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana sampai dengan selesai dikarenakan perbuatannya dikatahui terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda Motor (R2) merk honda Scoopy , type F1C02N46LO A/T , Nopol E-4007-XH tahun 2021, warna hitam merah Nomor Rangka MHIJM0111MK381765, Nosin JM01E1380829;
- 1 (satu) lembar stnk asli sepeda motor (R2) merk honda Scoopy , type F1C02N46LO A/T , Nopol E-4007-XH tahun 2021, warna hitam merah Nomor Rangka MHIJM0111MK381765, Nosin JM01E1380829 STNK An. ANA BIN SAMUKIM Alamat Blok Tarikolot RT 001 RW 001 Desa Tanjungsari Kec. Sukahaji Kab. Majalengka;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;

Bahwa terhadap barang bukti dimaksud karena merupakan kepemilikan dari saksi Ana Bin Samukim, karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar di kembalikan kepada saksi Ana Bin Samukim;

Terhadap barang bukti berupa:

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda Motor (R2) merk honda Beat Street Nopol terpasang palsu E-6634-PCD, type H1B02N41LO A/T, warna hitam Nomor Rangka MH1JM8211NK646103, Nomor mesin. JM82E1644224;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah hadir saksi Sarah Tiksyah, dimana dipersidangan telah diterangkan oleh saksi tersebut serta berdasarkan bukti berupa STNK kendaraannya telah sesuai dengan Nomor Rangka dan Nomor Mesin atau identitas dari sepeda motornya, dimana menurut saksi tersebut jika sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor yang telah hilang sebelumnya di halaman parkir PT PNM (Persero) Mekaar Cabang Maja Majalengka dan merupakan kepemilikan dari PT PNM (Persero) Mekaar Cabang Maja Majalengka yang menjadi kendaraan inventaris dari saksi Sarah Tiksyah, karenanya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi Sarah Tiksyah;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci astag letter T warna hitam;
- 6 (enam) buah anak kunci astag letter terbuat dari besi/baja;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejaharannya karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk kemudian dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan pembelaan atau permohonan Para Terdakwa yang diajukannya secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Para Terdakwa, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa tersebut oleh karena tidak menyangkal terhadap fakta-fakta serta kaidah-kaidah sebagaimana yang telah dipertimbangkan, karenanya terhadap Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Para Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman dalam perbuatan yang sama;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Yunus Bin Asmali** dan Terdakwa II **Daroji Bin Ngalimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor (R2) merk honda Scoopy , type F1C02N46LO A/T , Nopol E-4007-XH tahun 2021, warna hitam merah Nomor Rangka MHIJM0111MK381765, Nosin JM01E1380829;
 - 1 (satu) lembar stnk asli sepeda motor (R2) merk honda Scoopy , type F1C02N46LO A/T , Nopol E-4007-XH tahun 2021, warna hitam merah Nomor Rangka MHIJM0111MK381765, Nosin JM01E1380829 STNK An. ANA BIN SAMUKIM Alamat Blok Tarikolot RT 001 RW 001 Desa Tanjungsari Kec. Sukahaji Kab. Majalengka;
 - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda;Dikembalikan kepada saksi Ana Bin Samukim;
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor (R2) merk honda Beat Street Nopol terpasang palsu E-6634-PCD, type H1B02N41LO A/T, warna hitam Nomor Rangka MH1JM8211NK646103, Nomor mesin. JM82E1644224;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi Sarah Tiksyah;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci astag letter T warna hitam;
 - 6 (enam) buah anak kunci astag letter terbuat dari besi/baja;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)